



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Gunung Agung Tondano Barat 95617 Sulawesi Utara Telp. 0431-321045 Fax 0431-321045

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 421.1/ /22 / Dk - 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
SD KANAAN KECAMATAN KOMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

- Menimbang : Surat Nomor : 150414/SD KANAAN/15 tanggal 14 April 2015 perihal usulan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal SD Kanaan Kecamatan Kombi
- a. Bahwa untuk kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan formal di Desa Kolongan Kecamatan Kombi dipandang perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional Sekolah mengingat sampai saat ini SD Kanaan belum memiliki Ijin Operasional sebagai penunjang administrasi dan acuan penyelenggaraan pendidikan formal di Desa Kolongan Kecamatan Kombi.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

- Memperhatikan :
1. Aspirasi Pemerintah, Masyarakat dan Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Kolongan Kecamatan Kombi
 2. Kajian Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Bidang Pendidikan Dasar bersama Sub Bagian Kepegawaian.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggaraan Pendidikan Formal SD Kanaan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa
- KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan SD Kanaan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa dilaksanakan Oleh Yayasan Pelayanan Kasih Sulawesi Utara secara bersama dengan Komite Sekolah, Pemerintah dan Masyarakat.
- KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan formal SD Kanaan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa agar dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan Laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 02 September 2015

Kepala Dinas,



Tembusan :

1. Bupati Minahasa di Tondano
2. Wakil Bupati Minahasa di Tondano
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa di Tondano
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Kepala BKDD Kabupaten Minahasa di Tondano
6. Yayasan Pelayanan Kasih Bapa Sulawesi Utara
7. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kombi
8. Arsip